LAM-PTKes



**AKREDITASI PROGRAM STUDI**

**DOKTER SPESIALIS FORENSIK**

## BUKU II

**STANDAR DAN PROSEDUR**

**LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI PENDIDIKAN TINGGI KESEHATAN**

**JAKARTA 2015**

## DAFTAR ISI

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | | Halaman |
| DAFTAR ISI .................................................................................................. | | | ii |
| BAB I. | PENDAHULUAN............................................................................ | | 1 |
| BAB II. | STANDAR AKREDITASI PROGRAM PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS FORENSIK................................ | | 3 |
|  | Standar 1. | Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, serta Strategi Pencapaian........................................................ | 4 |
|  | Standar 2. | Tata Pamong, Kepemimpinan, Sistem Pengelolaan, dan Penjaminan Mutu................. | 6 |
|  | Standar 3. | Mahasiswa dan Lulusan………………………… | 9 |
|  | Standar 4. | Sumber Daya Manusia………………………….. | 11 |
|  | Standar 5. | Kurikulum, Pembelajaran, dan Suasana Akademik........................................................... | 13 |
|  | Standar 6. | Pembiayaan, Sarana dan Prasarana, serta Sistem Informasi................................................ | 16 |
|  | Standar 7. | Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Kerjasama.............................. | 18 |
| BAB III. | PROSEDUR AKREDITASI PROGRAM PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS FORENSIK................................ | | 20 |

# BAB I

# PENDAHULUAN

Akreditasi merupakan salah satu bentuk penilaian (evaluasi) mutu dan kelayakan institusi perguruan tinggi atau program Pendidikan. Sebelum di lakukan akreditasi oleh BAN-PT maka program Pendidikan perlu mendapatkan rekomendasi dari kolegium. Bentuk penilaian mutu eksternal adalah penilaian yang berkaitan dengan akuntabilitas, pemberian izin, pemberian lisensi oleh badan tertentu. Dengan diberlakukannya Standar Kompetensi Dokter Spesialis Forensik , maka penjaminan mutu eksternal dari program Pendidikan Dokter Spesialis Forensik menggunakan standar tersebut. Sebagai konsekuensinya instrumen atau borang akreditasi yang digunakan juga menyesuaikan dengan kedua standar ini.

Akreditasi dilakukan oleh pakar sejawat dan mereka yang memahami hakikat pengelolaan program Pendidikan/perguruan tinggi sebagai Tim atau Kelompok Asesor. Keputusan mengenai mutu didasarkan pada penilaian terhadap berbagai bukti yang terkait dengan standar yang ditetapkan dan berdasarkan nalar dan pertimbangan para pakar sejawat (*peer group* anggota kolegium). Bukti-bukti yang diperlukan termasuk laporan tertulis yang disiapkan oleh program Pendidikan dan unit pengelola program Pendidikan yang diverifikasi dan divalidasi melalui kunjungan para asesor pakar sejawat ke tempat kedudukan program Pendidikan.

Akreditasi merupakan suatu proses dan hasil. Sebagai proses, akreditasi merupakan suatu upaya untuk menilai dan menentukan status mutu program Pendidikan di perguruan tinggi berdasarkan standar mutu yang telah ditetapkan. Sebagai hasil, akreditasi merupakan status mutu perguruan tinggi yang diumumkan kepada masyarakat. Dengan demikian, tujuan dan manfaat akreditasi program Pendidikan adalah sebagai berikut:

1. Memberikan jaminan bahwa program Pendidikan yang terakreditasi telah memenuhi standar mutu yang ditetapkan oleh BAN-PT, sehingga mampu memberikan perlindungan bagi masyarakat dari penyelenggaraan program Pendidikan yang tidak memenuhi standar.
2. Mendorong program Pendidikan/perguruan tinggi untuk terus menerus melakukan perbaikan dan mempertahankan mutu yang tinggi
3. Hasil akreditasi dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam transfer kredit, usulan bantuan dan alokasi dana, serta mendapat pengakuan dari badan atau instansi yang berkepentingan.

Mutu program Pendidikan Dokter Spesialis Forensik merupakan totalitas keadaan dan karakteristik masukan, proses dan produk atau layanan program Pendidikan Dokter Spesialis Forensik yang diukur dari sejumlah standar sebagai tolok ukur penildaian untuk menentukan dan mencerminkan mutu institusi perguruan tinggi.

Penilaian mutu dalam rangka akreditasi program Pendidikan Dokter Spesialis Forensik harus dilandasi oleh standar yang lengkap dan jelas sebagai tolok ukur penilaian tersebut, dan juga memerlukan penjelasan operasional mengenai prosedur dan langkah-langkah yang ditempuh, sehingga penilaian itu dapat dilakukan secara sistemik dan sistematis.

Sebagai arahan yang komprehensif, BAN-PT bersama dengan MKKI dan MKDGI telah mengembangkan seperangkat instrumen dan pedoman akreditasi program Pendidikan yang dituangkan dalam delapan buku, yaitu:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| BUKU I | – | NASKAH AKADEMIK |
| BUKU II | – | STANDAR DAN PROSEDUR |
| BUKU III | – | BORANG PROGRAM PENDIDIKAN DAN UNIT PENGELOLA PROGRAM PENDIDIKAN |
| BUKU IV | – | PANDUAN PENGISIAN BORANG |
| BUKU V | – | PEDOMAN PENILAIAN INSTRUMEN AKREDITASI |
| BUKU VI | – | MATRIKS PENILAIAN INSTRUMEN AKREDITASI |
| BUKU VII | – | PEDOMAN ASESMEN LAPANGAN |
| BUKU VIII | – | PEDOMAN EVALUASI-DIRI UNTUK AKREDITASI PROGRAM PENDIDIKAN DAN INSTITUSI PERGURUAN TINGGI |

Naskah ini merupakan Buku II, yaitu mengenai standar dan prosedur akreditasi program Pendidikan Dokter Spesialis Forensik , yang terdiri atas tiga bab sebagai berikut:

Bab I. Pendahuluan

Bab II. Standar Akreditasi Program Pendidikan, dan

Bab III. Prosedur Akreditasi Program Pendidikan.

Diharapkan Buku II ini dapat memberikan pedoman yang jelas mengenai standar yang digunakan sebagai tolok ukur Dokter Spesialis Forensik penilaian serta langkah-langkah dalam rangka akreditasi program Pendidikan Dokter Spesialis Forensik.

# BAB II

# STANDAR AKREDITASI PROGRAM PENDIDIKAN

# DOKTER SPESIALIS FORENSIK

Standar akreditasi adalah tolok ukur yang harus dipenuhi oleh institusi program Pendidikan kedokteran dan kedokteran gigi. Suatu standar akreditasi terdiri atas beberapa elemen penilaian yang dapat digunakan sebagai dasar untuk mengukur dan menetapkan mutu dan kelayakan program Pendidikan Dokter Spesialis Forensik untuk menyelenggarakan program-programnya.

Dengan diberlakukannya Standar Kompetensi Dokter Spesialis Forensik maka penjaminan mutu eksternal dari program Pendidikan kedokteran dan kedokteran gigi melalui akreditasi menggunakan standar ini. Sebagai konsekuensinya instrumen atau borang akreditasi yang digunakan juga menyesuaikan dengan kedua standar ini.

**Eligibilitas**

Asesmen kinerja program Pendidikan didasarkan pada pemenuhan tuntutan standar akreditasi. Dokumen akreditasi program Pendidikan yang dapat diproses harus telah memenuhi persyaratan awal (eligibilitas) yang ditandai dengan adanya izin penyelenggaraan program Pendidikan dari pejabat yang berwenang.

Standar Akreditasi Program Pendidikan mencakup komitmen program Pendidikan untuk memberikan layanan prima dan efektivitas pendidikan yang terdiri atas tujuh standar seperti berikut.

Standar 1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, serta Strategi Pencapaian

Standar 2. Tata Pamong, Kepemimpinan, Sistem Pengelolaan, dan Penjaminan Mutu

Standar 3. Mahasiswa dan Lulusan

Standar 4. Sumber Daya Manusia

Standar 5. Kurikulum, Pembelajaran, dan Suasana Akademik

Standar 6. Pembiayaan, Sarana dan Prasarana, serta Sistem Informasi

Standar 7. Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Kerjasama

Deskripsi masing-masing standar beserta rincian elemen-elemen yang dinilai adalah sebagai berikut:

# Standar 1

# Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, serta Strategi Pencapaian

Standar ini adalah acuan keunggulan mutu penyelenggaraan dan strategi program Pendidikan untuk meraih cita-cita di masa depan. Strategi dan upaya perwujudan visi, pelaksanaan misi, dan pencapaian tujuannya, dipahami dan didukung dengan penuh komitmen serta melibatkan partisipasi seluruh pemangku kepentingannya. Seluruh rumusan yang ada mudah dipahami, dijabarkan secara logis, berurutan dan pengaturan langkah-langkahnya mengikuti alur pikir (logika) yang secara akademik wajar.

Strategi yang dirumuskan berdasarkan analisis kondisi yang komprehensif, menggunakan metode dan instrumen yang sahih dan andal, sehingga menghasilkan landasan langkah-langkah pelaksanaan dan kinerja yang urut-urutannya sistematis, saling berkontribusi dan berkesinambungan. Kesuksesan di salah satu sub-sistem berkontribusi dan ditindaklanjuti oleh sub-sistem yang seharusnya menindaklanjuti. Strategi serta keberhasilan pelaksanaannya diukur dengan ukuran-ukuran yang mudah dipahami seluruh pemangku kepentingan, sehingga visi yang diajukan benar-benar visi, bukan mimpi dan kiasan (*platitude*).

Keberhasilan pelaksanaan misi menjadi cerminan perwujudan visi. Keberhasilan pencapaian tujuan dengan sasaran yang memenuhi syarat rumusan yang baik, menjadi cerminan keterlaksanaan misi dan strategi dengan baik. Dengan demikian, rumusan visi, misi, tujuan dan strategi merupakan satu kesatuan wujud cerminan integritas yang terintegrasi dari program Pendidikan yang bersangkutan.

**Deskripsi**

Program Pendidikan mempunyai visi yang dinyatakan secara jelas sejalan dengan visi institusi pengelolanya. Visi tersebut memberikan gambaran tentang masa depan yang dicita-citakan untuk diwujudkan dalam kurun waktu yang tegas dan jelas. Visi yang baik adalah yang futuristik, menantang, memotivasi seluruh pemangku kepentingan untuk berkontribusi, realistik terhadap: a) kemampuan dan faktor-faktor internal maupun eksternal; b) asumsi; dan c) kondisi lingkungan yang didefinisikan dengan kaidah yang baik dan benar, konsisten dengan visi perguruan tingginya.

Untuk mewujudkan visi tersebut, misi program Pendidikan dinyatakan secara spesifik mengenai apa yang dilaksanakan. Misi program Pendidikan adalah tridharma perguruan tinggi (pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat). Keterlaksanaan misi yang diartikulasikan harus merupakan upaya mewujudkan visi program Pendidikan.

Program Pendidikan memiliki tujuan dan sasaran dengan rumusan yang jelas, spesifik, dapat diukur ketercapaiannya dalam kurun waktu yang ditentukan, relevan dengan visi dan misinya. Tujuan dan sasaran tersebut di atas direfleksikan dalam bentuk keluaran dan hasil (*output* dan *outcome*) program Pendidikan (lulusan, hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat). Pernyataan-pernyataan tersebut diketahui, dipahami dan menjadi milik bersama seluruh komponen pengelola program Pendidikan dan institusi, serta diwujudkan melalui strategi-strategi dan kegiatan terjadwal di program Pendidikan. Tujuan dan sasaran yang baik adalah yang realistik, unik, terfokus, dan keberhasilan pelaksanaannya dapat diukur dengan rentang waktu yang jelas dan relevan terhadap misi dan visi. Visi, misi, tujuan, dan sasaran yang baik harus menjadi milik, dipahami dan didukung oleh seluruh pemangku kepentingan program Pendidikan. Strategi pencapaian sasaran yang baik ditunjukkan dengan bukti tertulis dan fakta di lapangan.

**Deskriptor Elemen Penilaian:**

* 1. Kejelasan, kerealistikan, dan keterkaitan antar visi, misi, tujuan, sasaran program Pendidikan, dan pemangku kepentingan yang terlibat. Strategi pencapaian sasaran dengan rentang waktu yang jelas dan didukung oleh dokumen.

1.2 Pemahaman visi, misi, tujuan, dan sasaran program Pendidikan oleh seluruh pemangku kepentingan internal (*internal* *stakeholders*): sivitas akademika (dosen dan mahasiswa) dan tenaga kependidikan.

# Standar 2

# Tata Pamong, Kepemimpinan, Sistem Pengelolaan, dan Penjaminan Mutu

Standar ini adalah acuan keunggulan mutu tata pamong, kepemimpinan, sistem pengelolaan, dan penjaminan mutu program Pendidikan sebagai satu kesatuan yang terintegrasi sebagai kunci penting bagi keberhasilan program dalam menjalankan misi pokoknya: pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Tata pamong program Pendidikan harus mencerminkan pelaksanaan *good university governance* dan mengakomodasi seluruh nilai, norma, struktur, peran, fungsi, dan aspirasi pemangku kepentingan program Pendidikan. Kepemimpinan program Pendidikan harus secara efektif memberi arah, motivasi dan inspirasi untuk mewujudkan visi, melaksanakan misi, mencapai tujuan dan sasaran melalui strategi yang dikembangkan.

Sistem pengelolaan harus secara efektif dan efisien melaksanakan fungsi perencanaan, pengorganisasian, penstafan, pengarahan, dan pengendalian. Sistem penjaminan mutu harus mencerminkan pelaksanaan peningkatan mutu yang berkesinambungan (*continuous quality improvement*) pada semua rangkaian sistem manajemen mutu (*quality management system)* dalam rangka pemuasan pelanggan (*customer satisfaction*).

**Deskripsi**

Tata pamong (*governance*) merupakan sistem untuk memelihara efektivitas peran para konstituen dalam pengembangan kebijakan, pengambilan keputusan, dan penyelenggaraan program Pendidikan. Tata pamong yang baik jelas terlihat dari lima kriteria yaitu kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, tanggungjawab, dan adil*.* Struktur tata pamong mencakup badan pengatur yang aktif dengan otonomi yang cukup untuk menjamin integritas lembaga dan memenuhi pertanggungjawaban dalam pengembangan kebijakan dan sumber daya, yang konsisten dengan visi dan misinya. Tata pamong didukung dengan budaya organisasi yang dicerminkan dengan tegaknya aturan, etika dosen, etika mahasiswa, etika tenaga kependidikan, sistem penghargaan dan sanksi serta pedoman dan prosedur pelayanan (administrasi, perpustakaan, laboratorium) harus diformulasi, disosialisasikan, dilaksanakan, dievaluasi dan dipantau dengan peraturan dan prosedur yang jelas. Pelaksanaan dan penegakan nilai dan norma institusi, dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa ini didukung dengan adanya mekanisme pemberian penghargaan dan sanksi yang diberlakukan secara konsisten dan konsekuen.

Untuk membangun tata pamong yang baik (*good governance*), program Pendidikan memiliki kepemimpinan yang kuat (*strong leadership*) yang dapat mempengaruhi seluruh perilaku individu dan kelompok dalam pencapaian tujuan. Kepemimpinan yang kuat adalah kepemimpinan yang visioner (yang mampu merumuskan dan mengartikulasi visi yang realistik, kredibel, menarik tentang masa depan). Kepemimpinan efektif mengarahkan dan mempengaruhi perilaku semua unsur dalam program Pendidikan, mengikuti nilai, norma, etika, dan budaya organisasi yang disepakati bersama, serta mampu membuat keputusan yang tepat dan cepat.

Tata pamong mampu memberdayakan sistem pengelolaan yang berorientasi pada prinsip pengelolaan perguruan tinggi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia. Tata pamong yang ada memungkinkan terbentuknya sistem administrasi yang berfungsi untuk memelihara efektivitas, efisiensi dan produktivitas dalam upaya perwujudan visi, pelaksanaan misi, dan pencapaian tujuan serta memelihara integritas program Pendidikan.

Implementasi tata pamong yang baik dicerminkan dari baiknya sistem pengelolaan fungsional program Pendidikan, yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, penstafan, pengarahan, pengendalian, terutama dalam penggunaan sumber daya pendidikan, agar tercapai efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi dalam lingkup program Pendidikan.

Sistem pengelolaan yang dikembangkan dapat menjamin berkembangnya kebebasan akademik dan otonomi keilmuan pada program Pendidikan, serta mendorong kemandirian dalam pengelolaan akademik, operasional, personalia, keuangan dan seluruh sumber daya yang diperlukan untuk meraih keunggulan mutu yang diharapkan. Untuk itu program Pendidikan memiliki perencanaan yang matang, struktur organisasi dengan organ, tugas pokok dan fungsi serta personil yang sesuai, program pengembangan staf yang operasional, dilengkapi dengan berbagai pedoman dan manual yang dapat mengarahkan dan mengatur program Pendidikan, serta sistem monitoring dan evaluasi yang kuat dan transparan.

Upaya penjaminan mutu meliputi adanya satuan organisasi yang bertanggung jawab, strategi, tujuan, standar mutu, prosedur, mekanisme, sumber daya (manusia dan non-manusia), kegiatan, sistem informasi, dan evaluasi, yang dirumuskan secara baik, dikomunikasikan secara meluas, dan dilaksanakan secara efektif, untuk semua unsur program Pendidikan. Penjaminan mutu terdiri dari penjaminan mutu internal dan eksternal. Penjaminan mutu internal menyangkut masukan, proses, keluaran, dan hasil dalam sistem program Pendidikan itu sendiri, antara lain melalui audit internal dan evaluasi diri. Sedangkan penjaminan mutu eksternal berkaitan dengan akuntabilitas program Pendidikan terhadap para pemangku kepentingan, melalui audit dan asesmen eksternal misalnya mekanisme sertifikasi, akreditasi, audit oleh pemerintah dan publik.

**Deskriptor Elemen Penilaian:**

* 1. Tata pamong untuk menjamin terwujudnya visi, terlaksananya misi, tercapainya tujuan, berhasilnya strategi yang digunakan secara kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, dan adil.
  2. Kepemimpinan program Pendidikan (tingkat pendidikan ketua program Pendidikan, publikasi jurnal ketua program Pendidikan, pengalaman pertemuan tingkat nasional/internasional ketua program Pendidikan dan karakteristik kepemimpinan program Pendidikan).
  3. Sistem pengelolaan fungsional dan operasional program Pendidikan efektif (perencanaan, pengorganisasian, penstafan, pengarahan, pengendalian, serta operasi internal dan eksternal).
  4. Sistem penjaminan mutu antara lain ditandai dengan adanya kebijakan, sistem, dan pelaksanaan penjaminan mutu pada program Pendidikan, terrmasuk penjaminan mutu dari badan akreditasi selain BAN-PT atau *external* *examiner.*
  5. Umpan balik (penjaringan umpan balik dan tindak lanjutnya).
  6. Upaya untuk menjamin keberlanjutan (*sustainability*) program Pendidikan.

# Standar 3

# Mahasiswa dan Lulusan

Standar ini adalah acuan keunggulan mutu mahasiswa dan lulusan. Program Pendidikan harus memberikan jaminan mutu, kelayakan kebijakan serta implementasi sistem rekrutmen dan seleksi calon mahasiswa maupun pengelolaan lulusan sebagai satu kesatuan mutu yang terintegrasi.

Program Pendidikan harus menempatkan mahasiswa sebagai pemangku kepentingan utama sekaligus sebagai pelaku proses nilai tambah dalam penyelenggaraan kegiatan akademik untuk mewujudkan visi, melaksanakan misi, mencapai tujuan melalui strategi yang dikembangkan oleh program Pendidikan. Program Pendidikan harus berpartisipasi secara aktif dalam sistem perekrutan dan seleksi calon mahasiswa agar mampu menghasilkan masukan mahasiswa dan lulusan bermutu. Program Pendidikan harus mengupayakan akses layanan kemahasiswaan dan pengembangan minat dan bakat. Program Pendidikan harus mengelola lulusan sebagai produk dan mitra perbaikan berkelanjutan program Pendidikan. Program Pendidikan harus berpartisipasi aktif dalam pemberdayaan dan pendayagunaan alumni. Program Pendidikan memberikan jaminan terhadap pemenuhan kebutuhan dan kepuasan pengguna lulusan serta menerima masukan dari pengguna lulusan sebagai bahan untuk perbaikan mutu program Pendidikan secara berkelanjutan.

## Deskripsi

Mahasiswa adalah pemangku kepentingan utama internal dan sekaligus sebagai pelaku proses nilai tambah dalam penyelenggaraan akademik yang harus mendapatkan manfaat dari proses pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Sistem rekrutmen dan seleksi calon mahasiswa mempertimbangkan kebijakan pada mutu masukan, pemerataan akses baik aspek wilayah maupun kemampuan ekonomi, mekanisme rekrutmen yang akuntabel dan kesesuaian dengan karakteristik mutu dan tujuan program Pendidikan.

Partisipasi aktif program Pendidikan dalam perekrutan dan seleksi calon mahasiswa adalah dengan melaksanakan dan atau mengusulkan persyaratan mutu masukan dan daya tampung kepada institusi. Kebijakan sistem rekrutmen dan seleksi calon mahasiswa (mencakup mutu prestasi dan reputasi akademik serta bakat pada jenjang pendidikan sebelumnya) dan pengelolaan lulusan dan alumni (mencakup layanan alumni, peran dalam asosiasi profesi atau bidang ilmu, dukungan timbal balikalumni).

Akses layanan kemahasiswaan dan pengembangan minat dan bakat yang diusahakan unit pengelola program Pendidikan berupa akses kepada fasilitas pusat kegiatan mahasiswa, , layanan kesehatan, beasiswa, dan kegiatan.

Untuk meningkatkan kemampuan lulusan beradaptasi dengan perubahan, program Pendidikan menyiapkan pembekalan pengembangan *entrepreneurship*, pengembangan karir, magang dan rekrutmen kerja. Informasi tentang lulusan dan upaya perbaikan mutu program Pendidikan antara lain diperoleh melalui *tracer study* yang berkesinambungan. Kemitraan program Pendidikan dengan lulusan dapat berupa: penggalangan dana, sumbangan fasilitas untuk almamater, masukan untuk perbaikan proses pembelajaran, dan pengembangan jejaring.

**Deskriptor Elemen Penilaian:**

* 1. Kebijakan sistem rekrutmen dan seleksi calon mahasiswa (mencakup mutu prestasi dan reputasi akademik serta bakat pada jenjang pendidikan sebelumnya, equitas wilayah, kemampuan ekonomi dan jender).
  2. Keefektifan implementasi sistem rekrutmen dan seleksi calon mahasiswa untuk menghasilkan calon mahasiswa yang bermutu yang diukur dari jumlah peminat, proporsi pendaftar terhadap daya tampung dan proporsi yang diterima dan yang registrasi.
  3. Prestasi mahasiswa yang meliputi: Indeks Prestasi Kumulatif, lama Pendidikan, persentase mahasiswa *drop out* atau mengundurkan diri, reputasi bidang akademik dan profesi, bakat dan minat.
  4. Jenis dan mutu layanan program Pendidikan kepada mahasiswa untuk membina dan mengembangkan penalaran, minat, bakat, seni, dan kesejahteraan, mencakup layanan bimbingan dan konseling, pengembangan minat dan bakat, pembinaan *soft skills*, ketersediaan beasiswa, dan kesehatan.
  5. Layanan kepada mahasiswa (mencakup layanan kewira-usahaan, bimbingan karir, informasi dan penempatan kerja).
  6. Profil lulusan: ujian nasional kompetensi Dokter Spesialis Forensik Indonesia.
  7. Masa tunggu lulusan untuk memperoleh pekerjaan pertama dan kesesuaian dengan kompetensi.
  8. Pelacakan dan perekaman data lulusan yang mencakup upaya pelacakan dan perekaman data lulusan, pemanfaatan hasil pelacakan untuk perbaikan dalam aspek proses pembelajaran, penggalangan dana, informasi pekerjaan, dan membangun jejaring, serta pendapat pengguna lulusan terhadap mutu alumni.
  9. Partisipasi alumni dalam pengembangan program Pendidikan, meliputi, sumbangan dana, sumbangan fasilitas, keterlibatan dalam kegiatan program Pendidikan, pengembangan jejaring, dan penyediaan fasilitas.

# 

# Standar 4

# Sumber Daya Manusia

Standar ini adalah acuan keunggulan mutu sumber daya manusia yang andal dan mampu menjamin mutu penyelenggaraan program Pendidikan, melalui program akademik sesuai dengan visi, misi, tujuan, dan sasaran. Program Pendidikan harus mendayagunakan sumber daya manusia yang meliputi dosen dan tenaga kependidikan yang layak, kompeten, relevan dan andal. Dosen merupakan sumber daya manusia utama dalam proses pembentukan nilai tambah yang bermutu pada diri mahasiswa yang dibimbingnya, bagi bidang ilmu yang diampunya, dan kesejahteraan masyarakat.

Untuk menjamin mutu dosen dan tenaga kependidikan yang bermutu baik, program Pendidikan harus memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan terkait dengan rekrutmen, penempatan, pembinaan, pengembangan karir yang baik. Program Pendidikan harus memiliki sistem monitoring dan evaluasi yang efektif terhadap pengelolaan sumber daya manusia untuk menjamin mutu pengelolaan program akademik.

## Deskripsi

Program Pendidikan mendayagunakan dosen tetap yang memenuhi kualifikasi akademik dan profesional, serta mutu kinerja, dalam jumlah yang selaras dengan tuntutan penyelenggaraan program. Jika diperlukan program Pendidikan mendayagunakan dosen tidak tetap (dosen mata ajar, dosen tamu, dosen luar biasa dan/atau pakar) untuk memenuhi kebutuhan penjaminan mutu program akademik. Program Pendidikan mendayagunakan tenaga kependidikan, seperti pustakawan, laboran, analis, teknisi, operator, dan/atau staf administrasi dengan kualifikasi dan mutu kinerja, serta jumlah yang sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan program Pendidikan. Program Pendidikan memiliki sistem seleksi, perekrutan, penempatan, pengembangan, retensi, dan pemberhentian dosen dan tenaga kependidikan yang selaras dengan kebutuhan penjaminan mutu program akademik.

**Deskriptor Elemen Penilaian:**

* 1. Efektivitas sistem seleksi, rekrutmen, penempatan, pengembangan, retensi, dan pemberhentian dosen dan tenaga kependidikan untuk menjamin mutu penyelenggaraan program akademik.
  2. Pedoman dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja dosen (di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat), dan tenaga kependidikan.
  3. Profil dosen tetap dan tidak tetap yang mencakup tingkat pendidikan, jabatan akademik, bidang keahlian, mata kuliah/blok yang diampu.

4.4 Aktivitas dosen tetap dalam bidang Tridharma dan dosen tidak tetap dalam proses pembelajaran.

* 1. Peningkatan kemampuan dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan program Pendidikan melalui program tugas belajar dalam bidang yang sesuai dengan bidang program Pendidikan.
  2. Kegiatan dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan program Pendidikan dalam seminar ilmiah/simposium/lokakarya/pelatihan/pameran yang tidak hanya melibatkan dosen PT sendiri.
  3. Kegiatan tenaga ahli/pakar sebagai pembicara dalam seminar/pelatihan, pembicara tamu, dsb, dari luar perguruan tinggi sendiri (tidak termasuk dosen tidak tetap).
  4. Keikutsertaan dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan program Pendidikan, dalam organisasi keilmuan atau organisasi profesi tingkat nasional/ internasional.

4.9 Pencapaian prestasi/reputasi/rekognisi dosen di tingkat lokal, wilayah (provinsi), nasional, atau internasional.

4.10 Tenaga kependidikan: pustakawan dan kualifikasinya, laboran, teknisi, operator, programer, tenaga administrasi, dan upaya peningkatan mutu tenaga kependidikan.

# Standar 5

# Kurikulum, Pembelajaran, dan Suasana Akademik

## Standar ini adalah acuan keunggulan mutu kurikulum, pembelajaran, dan suasana akademik untuk menjamin mutu penyelenggaraan program akademik di tingkat program Pendidikan. Kurikulum yang dirancang dan diterapkan harus mampu menjamin tercapainya tujuan, terlaksananya misi, dan terwujudnya visi program Pendidikan. Kurikulum harus mampu menyediakan tawaran dan pilihan kompetensi dan pengembangan bagi mahasiswa sesuai dengan minat dan bakatnya. Proses pembelajaran yang diselenggarakan harus menjamin mahasiswa untuk memiliki kompetensi yang tertuang dalam kurikulum. Suasana akademik di program Pendidikan harus menunjang mahasiswa dalam meraih kompetensi yang diharapkan. Dalam pengembangan kurikulum program, proses pembelajaran, dan suasana akademik, program Pendidikan harus kritis dan tanggap terhadap perkembangan kebijakan, peraturan perundangan yang berlaku, sosial, ekonomi, dan budaya.

**Deskripsi**

Kurikulum merupakan rancangan seluruh kegiatan pembelajaran mahasiswa sebagai rujukan program Pendidikan dalam merencanakan, melaksanakan, memonitor dan mengevaluasi seluruh kegiatannya untuk mencapai tujuan program Pendidikan. Kurikulum disusun berdasarkan kajian mendalam tentang hakikat keilmuan bidang Pendidikan dan kebutuhan pemangku kepentingan terhadap bidang ilmu yang dicakup oleh suatu program Pendidikan dengan memperhatikan standar mutu, dan visi, misi perguruan tinggi/program Pendidikan.

Untuk meningkatkan relevansi sosial dan keilmuan, kurikulum selalu dimutakhirkan oleh program Pendidikan bersama pemangku kepentingan secara periodik agar sesuai dengan kompetensi yang diperlukan dan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni Dokter Spesialis Forensik . Kurikulum merupakan acuan dasar pembentukan dan penjaminan tercapainya kompetensi lulusan dalam setiap program pada tingkat program Pendidikan. Kurikulum dinilai berdasarkan relevansinya dengan tujuan, cakupan dan kedalaman materi, pengorganisasian yang mendorong terbentuknya *hard skills* dan *soft skills* (keterampilan kepribadian dan perilaku)yang bisa diterapkan dalam berbagai situasi*.* Dalam hal kebutuhan yang dianggap perlu, maka perguruan tinggi dapat menetapkan penyertaan komponen kurikulum tertentu menjadi bagian dari struktur kurikulum yang disusun oleh program Pendidikan.

Sistem pembelajaran dibangun berdasarkan perencanaan yang relevan dengan tujuan, ranah (*domain*) belajar dan hierarkinya. Kegiatan pembelajaran adalah pengalaman belajar yang diperoleh mahasiswa dari kegiatan belajar, seperti perkuliahan (tatap muka atau jarak jauh), praktikum atau praktik, magang, pelatihan, diskusi, lokakarya, seminar, dan tugas-tugas pembelajaran lainnya. Dalam pelaksanaan pembelajaran digunakan berbagai pendekatan, strategi, dan teknik, yang menantang agar dapat mengkondisikan mahasiswa berpikir kritis, bereksplorasi, berkreasi, dan bereksperimen dengan memanfaatkan aneka sumber belajar. Pendekatan pembelajaran yang digunakan berorientasi pada mahasiswa (*student oriented*) dengan kondisi pembelajaran yang mendorong mahasiswa belajar mandiri maupun kelompok untuk mengembangkan keterampilan kepribadian dan perilaku (*soft skills*). Selain itu, pembelajaran yang dibangun mendorong mahasiswa mendemonstrasikan hasil belajarnya dalam berbagai bentuk kegiatan, unjuk kerja, kemampuan dan sikap terbuka, mau menerima masukan untuk menyempurnakan kinerjanya.

Strategi pembelajaran memperhitungkan karakteristik mahasiswa termasuk kemampuan awal yang beragam yang mengharuskan dosen menerapkan strategi yang berbeda. Dalam mengaplikasikan strategi pembelajaran dosen mendasarkan pada konsep bahwa setiap orang memiliki potensi untuk berkembang secara akademik dan profesional. Sistem pembelajaran mencakup pemantauan, pengkajian, dan perbaikan secara berkelanjutan. Kajian dan penilaian atas strategi pembelajaran yang digunakan dilakukan melalui perbandingan dengan strategi pembelajaran terkini.

Evaluasi hasil belajar mencakup semua ranah belajar dan dilakukan secara objektif, transparan, dan akuntabel dengan menggunakan instrumen yang sahih dan andal, serta menggunakan penilaian acuan patokan. Evaluasi hasil belajar difungsikan untuk mengukur prestasi akademik mahasiswa dan memberi masukan mengenai efektivitas proses pembelajaran.

Suasana akademik adalah kondisi yang dibangun untuk menumbuh-kembangkan semangat dan interaksi akademik antar mahasiswa-dosen-tenaga kependidikan, maupun dengan pihak luar untuk meningkatkan mutu kegiatan akademik, di dalam maupun di luar kelas. Suasana akademik yang baik ditunjukkan dengan perilaku yang mengutamakan kebenaran ilmiah, profesionalisme, kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik, dan penerapan etika akademik secara konsisten.

**Deskriptor Elemen Penilaian:**

* 1. Kurikulum: kesesuaian kompetensi utama, kompetensi pendukung, dan kompetensi unggulan Dokter Spesialis Forensik terhadap visi dan misi; upaya yang ditempuh untuk mencapai kompetensi lulusan Dokter Spesialis Forensik; struktur kurikulum pendidikan akademik dan profesi; peninjauan dan upaya perbaikan implementasi kurikulum dan partisipasi pihak terkait (relevansi sosial dan relevansi epistemologis) untuk menyesuaikannya dengan perkembangan ipteks dan kebutuhan pemangku kepentingan.

5.2 Sistem pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran dan evaluasi pembelajaran: relevansi perencanaan sistem pembelajaran dengan tujuan, ruang lingkup keilmuan, dan hierarkinya; strategi proses pembelajaran yang diadopsi (misalnya *student-centered learning* atau *teacher-centered learning*) dan sumber daya pendukungnya (sumber daya manusia, sarana dan prasarana dll.); pelaksanaan pembelajaran, mekanisme untuk memonitor, mengkaji, dan memperbaiki secara periodik (setiap semester) kegiatan pembelajaran (kehadiran dosen, kehadiran mahasiswa, materi perkuliahan) serta proses penyusunan materi pembelajaran; penilaian hasil pembelajaran; keberadaan dokumen yang memuat peraturan akademik mengenai sistem penilaian proses dan hasil pembelajaran (misalnya syarat kelulusan, remediasi) serta pelaksanaannya, serta penjaringan umpan balik terhadap proses pembelajaran dan tindak lanjutnya.

5.3 Sistem pembimbingan akademik: ketersediaan pedoman/panduan pembim-bingan akademik*, logbook*, dan konsistensi pelaksanaannya; rata-rata banyaknya mahasiswa per dosen pembimbing akademik; efektivitas kegiatan pembimbingan.

5.4 Pembimbingan tugas akhir : ketersediaan panduan pembimbingan dan konsistensi pelaksanaannya; cara pelaksanaan pembimbingan; rata-rata jumlah pertemuan/pembimbingan selama penyelesaian tugas skripsi; rasio mahasiswa terhadap dosen pembimbing; rata-rata waktu penyelesaian penulisan.

5.5 Proses pembelajaran dan pembimbingan pendidikan profesi: rasio mahasiswa terhadap dosen pembimbing per periode koasistensi; rata-rata jumlah jam pertemuan pembimbingan; kualifikasi dosen pembimbing koasistensi; ketersediaan panduan pembimbingan dan koasistensi pelaksa-naannya; efektivitas kegiatan pembimbingan; persentase mahasiswa koasistensi yang lulus tepat waktu; pustaka utama untuk setiap mata kuliah/ praktik koasistensi.

5.6Peninjauan dan upaya perbaikan implementasi kurikulum: peninjauan silabus/GBPP-SAP/RPKPS/buku ajar/buku modul/buku blok/buku koasis-tensi; mekanisme penyusunan materi, monitoring dan evaluasi koasistensi; mutu soal ujian koasistensi.

5.7 Suasana akademik: kebijakan dan upaya peningkatan suasana akademik (otonomi keilmuan, kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik); ketersediaan dan jenis prasarana, sarana lokasi pembelajaran program profesi (rumah sakit spesialis, klinik spesialis, laboratorium, *teaching farm*, lokasi koasistensi luar kampus) dan dana; program dan kegiatan akademik terjadwal untuk menciptakan suasana akademik yang kondusif; pengem-bangan perilaku kecendekiawanan yang terkait dengan profesi.

# 

# Standar 6

# Pembiayaan, Sarana dan Prasarana, serta Sistem Informasi

Standar ini adalah acuan keunggulan mutu pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sistem informasi yang mampu menjamin mutu penye-lenggaraan pendidikan akademik dan profesi. Sistem pengelolaan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sistem informasi harus menjamin kelayakan, keberlangsungan, dan keberlanjutan program akademik di program Pendidikan. Agar proses penyelenggaraan akademik yang dikelola oleh program Pendidikan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, program Pendidikan harus memiliki akses yang memadai, baik dari aspek kelayakan, mutu maupun kesinambungan terhadap pendanaan, sarana dan prasarana, serta sistem informasi.

Standar pendanaan, sarana dan prasarana serta sistem informasi merupakan elemen penting dalam penjaminan mutu akreditasi yang merefleksikan kapasitas program Pendidikan dalam memperoleh, merencanakan, mengelola, dan meningkatkan mutu perolehan sumber dana, sarana dan prasarana serta sistem informasi yang diperlukan guna mendukung kegiatan tridharma program Pendidikan. Tingkat kelayakan dan kecukupan akan ketersediaan dana, sarana dan prasarana serta sistem informasi yang dapat diakses oleh program Pendidikan sekurang-kurangnya harus memenuhi standar kelayakan minimal. Program Pendidikan harus terlibat dalam pengelolaan, pemanfaatan dan kesinambungan ketersediaan sumber daya yang menjadi landasan dalam menetapkan standar pembiayaan, sarana dan prasarana serta sistem informasi.

Program Pendidikan harus berpartisipasi aktif dalam penyusunan rencana kegiatan dan anggaran tahunan untuk mencapai target kinerja yang direncanakan (pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat). Program Pendidikan harus memiliki akses yang memadai untuk menggunakan sumber daya guna mendukung kegiatan tridharma perguruan tinggi.

**Deskripsi**

Program Pendidikan menunjukkan adanya jaminan ketersediaan dana yang layak untuk penyelenggaraan program akademik yang bermutu, dan tertuang dalam rencana kerja, target kinerja, dan anggaran. Jaminan pembiayaan penyelenggaraan program akademik ditetapkan oleh institusi pengelola sumber daya, serta dikelola secara transparan dan akuntabel. Prosedur penganggaran yang efektif mencakup alokasi penggunaan dan pengendalian pengeluaran.

Sarana dan prasarana untuk mendukung penyelenggaraan program akademik memenuhi kelayakan, baik dari sisi jenis, jumlah, luas, waktu, tempat, legal, guna, maupun mutu. Kelengkapan dan mutu dari sumber daya ini juga sangat penting sehingga memerlukan pengoperasian dan perawatan yang memadai. Sesuai dengan visi program Pendidikan, mahasiswa mempunyai akses terhadap fasilitas dan peralatan serta mendapatkan pelatihan untuk menggunakannya. Pengelolaan sarana dan prasarana pada program Pendidikan memenuhi kecukupan, kesesuaian, aksesibilitas, pemeliharaan dan perbaikan, penggantian dan pemutakhiran, kejelasan peraturan dan efisiensi penggunaannya.

Program Pendidikan memiliki jaminan akses dan pendayagunaan sistem manajemen dan teknologi informasi untuk mendukung pengelolaan dan penyelenggaraan program akademik, kegiatan operasional, dan pengembangan program Pendidikan. Sistem manajemen informasi secara efektif dapat didayagunakan untuk mendukung proses pengumpulan data, analisis, penyimpanan, perolehan kembali (*retrieval*), presentasi data dan informasi, dan komunikasi dengan pihak berkepentingan.

**Deskriptor Elemen Penilaian:**

* 1. Keterlibatan program Pendidikan dalam perencanaan target kinerja, perencanaan kegiatan kerja, perencanaan alokasi dan pengelolaan dana, akuntabiltas (termasuk mekanisme dan laporan audit).
  2. Persentase perolehan dana dari mahasiswa dibandingkan dengan total penerimaan dana.
  3. Penggunaan dana untuk operasional (pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat)/mahasiswa/tahun.
  4. Rata-rata dana penelitian setiap dosen tetap/tahun.
  5. Rata-rata dana pengabdian kepada masyarakat setiap dosen tetap/tahun.
  6. Ruang kerja dosen (di program Pendidikan, RSPendidikan, Klinik , atau lokasi lain): rata-rata luas untuk setiap dosen dan kelengkapan fasilitasnya.
  7. Prasarana untuk melaksanakan proses pembelajaran, prasarana lain untuk kegiatan dan kesejahteraan mahasiswa (fasilitas kesehatan, fasilitas olah raga dan kesenian, kantin, tempat ibadah, dan koperasi mahasiswa).
  8. Bahan pustaka berupa buku teks, jurnal ilmiah terakreditasi atau jurnal internasional, prosiding seminar, *e-journal/e-book*, serta akses ke perpustakaan di luar perguruan tinggi sendiri atau sumber pustaka lainnya.
  9. Peralatan utama yang digunakan di laboratorium (tempat praktikum, rumah sakit spesialis, puskeswan, klinik spesialis, *teaching farm* dan sejenisnya) yang dipergunakan dalam proses pembelajaran.
  10. Ketersediaan rumah sakit spesialis atau klinik spesialis yang memenuhi persyaratan klasifikasi, jumlah dan variasi pasien, jumlah sumber daya manusia, sebagai salah satu sarana pendidikan profesi yang menjamin tercapainya kompetensi Dokter Spesialis Forensik.
  11. Sistem informasi dan fasilitas yang digunakan program Pendidikan dalam proses pembelajaran (*hardware*, *software*, *e-learning,* *e-library*, dll.) dan aksesibilitas data dalam sistem informasi.

# Standar 7

# Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Kerjasama

Standar ini adalah acuan keunggulan mutu penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan kerjasama yang diselenggarakan untuk dan terkait dengan pengembangan mutu program Pendidikan. Kelayakan penjaminan mutu ini sangat dipengaruhi oleh mutu pengelolaan dan pelaksanaannya. Sistem pengelolaan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan kerjasama harus terintegrasi dengan penjaminan mutu program Pendidikan untuk mendukung terwujudnya visi, terlaksananya misi, tercapainya tujuan, dan keberhasilan strategi perguruan tinggi yang bersangkutan.

Agar mutu penyelenggaraan akademik yang dikelola oleh program Pendidikan dapat ditingkatkan secara berkelanjutan, dilaksanakan secara efektif dan efisien, program Pendidikan harus memiliki akses yang luas terhadap penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan kerjasama, internal maupun eksternal. Standar ini merupakan elemen penting dalam penjaminan mutu akreditasi program Pendidikan yang merefleksikan kapasitas dan kemampuan dalam memperoleh, merencanakan (kegiatan dan anggaran), mengelola, dan meningkatkan mutu penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan kerjasama. Program Pendidikan harus berpartisipasi aktif dalam pengelolaan, pemanfaatan dan kesinambungan penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan kerjasama pada tingkat perguruan tinggi. Program Pendidikan memiliki akses untuk menggunakan sumber daya guna mendukung kegiatan penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan kerjasama.

**Deskripsi**

Penelitian adalah salah satu tugas pokok perguruan tinggi, yang memberikan kontribusi dan manfaat kepada proses pembelajaran, pengembangan ipteks, serta peningkatan mutu kehidupan masyarakat. Program Pendidikan memiliki akses yang luas terhadap fasilitas penelitian yang menunjang pelaksanaan agenda penelitian untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi program Pendidikan dan institusi. Dosen dan mahasiswa program Pendidikan terlibat dalam pelaksanaan penelitian yang bermutu dan terencana dengan berorientasi pada pengembangan ilmu dan pemenuhan kebutuhan pemangku kepentingan. Hasil penelitian didiseminasikan melalui presentasi ilmiah dalam forum ilmiah nasional dan internasional dan/atau dipublikasi dalam jurnal nasional yang terakreditasi Dikti dan internasional.

Program Pendidikan berperan aktif dalam perencanaan dan implementasi program dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan membuktikan efektivitas pemanfaatannya di dalam masyarakat. pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan sebagai kontribusi kepakaran, kegiatan pemanfaatan hasil pendidikan, dan/atau hasil penelitian dalam bidang ipteks untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Program Pendidikan berpartisipasi aktif dalam *continuing education*. pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan sebagai perwujudan kontribusi kepakaran, kegiatan pemanfaatan hasil pendidikan, dan/atau penelitian dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni, dalam upaya memenuhi permintaan atau memprakarsai peningkatan mutu hidup masyarakat.

Program Pendidikan berperan aktif dalam perencanaan, implementasi, pengembangan program kerjasama oleh institusi. Kerjasama dilakukan dalam rangka memanfaatkan serta meningkatkan kepakaran dosen, mahasiswa, dan sumber daya lain yang dimiliki institusi secara saling menguntungkan dengan masyarakat dalam melaksanakan tridharma perguruan tinggi.

**Deskriptor Elemen Penilaian:**

7.1Keberadaan dan kesesuaian *road map* penelitian dengan sarana prasarana, sumber daya manusia, dan kesesuaian dengan bidang Dokter Spesialis Forensik , serta pelaksanaannya.

7.2 Jumlah penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan program Pendidikan, yang dilakukan oleh dosen tetap yang bidang keahliannya sama dengan program Pendidikan selama tiga tahun serta keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan penelitian dosen.

* 1. Jumlah artikel ilmiah yang dihasilkan oleh dosen tetap yang bidang keahliannya sama dengan program Pendidikan per tahun, selama tiga tahun.
  2. Karya-karya program Pendidikan yang telah memperoleh perlindungan Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI), dan karya yang mendapat pengakuan/ penghargaan dari lembaga nasional/internasional dalam tiga tahun terakhir.
  3. Jumlah kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PkM) yang dilakukan oleh dosen tetap yang bidang keahliannya sama dengan program Pendidikan selama tiga tahun serta keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
  4. Kegiatan kerjasama dengan institusi di dalam dan di luar negeri dalam tiga tahun terakhir.

# BAB III

# PROSEDUR AKREDITASI

# PROGRAM PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS FORENSIK

Evaluasi dan penilaian dalam rangka akreditasi program Pendidikan Dokter Spesialis Forensik dilakukan melalui *peer review* oleh tim asesor yang memahami hakikat penyelenggaraan program Pendidikan Dokter Spesialis Forensik . Tim asesor dimaksud terdiri atas pakar-pakar yang berpengalaman dari berbagai bidang ilmu Dokter Spesialis Forensik (Anggota Kolegium) yang menguasai pelaksanaan pengelolaan program Pendidikan. Semua program Pendidikan Dokter Spesialis Forensik akan diakreditasi secara berkala. Akreditasi dilakukan oleh BAN-PT terhadap program Pendidikan Dokter Spesialis Forensik yang merupakan bagian dari universitas/ sekolah tinggi. Akreditasi dilakukan melalui prosedur sebagai berikut:

1. Program Pendidikan Dokter Spesialis Forensik mengajukan penilaian evaluasi internal kepada kolegium.
2. Kolegium memberi rekomendasi kepada rektor untuk di lakukan akreditasi oleh BAN-PT dengan tembusan kepada Dekan selanjutnya Rektor mangajukan permohonan akreditasi kepada BAN-PT.
3. BAN-PT memberitahu program Pendidikan mengenai prosedur pelaksanaan akreditasi program Pendidikan.
4. Program Pendidikan mengirimkan borang beserta lampiran-lampirannya dan laporan evaluasi-diri kepada BAN-PT, beserta surat pernyataan dari pimpinan perguruan tinggi, surat keputusan pendirian program Pendidikan dan rekomendasi dari kolegium.
5. BAN-PT memverifikasi kelengkapan instrumen tersebut.
6. BAN-PT menetapkan (melalui seleksi dan pelatihan) tim asesor yang terdiri atas dua orang pakar sejawat yang memahami penyelenggaraan program Pendidikan.
7. Setiap asesor secara mandiri menilai dokumen akreditasi program Pendidikan yang terdiri atas borang (Buku III), serta laporan evaluasi-diri program Pendidikan pada asesmen kecukupan di tempat yang disediakan oleh BAN-PT pada waktu yang ditetapkan. Tim asesor kemudian melakukan penyamaan persepsi untuk persiapan asesmen lapangan.
8. Pada akhir kegiatan asesmen kecukupan tersebut setiap anggota tim asesor menyerahkan hasilnya kepada BAN-PT.
9. Tim asesor melakukan asesmen lapangan ke lokasi perguruan tinggi selama dua sampai dengan tiga hari kerja efektif.
10. Tim asesor melaporkan hasil asesmen lapangan kepada BAN-PT paling lama satu minggu setelah asesmen lapangan.
11. BAN-PT memvalidasi laporan tim asesor.
12. BAN-PT menetapkan hasil akreditasi program Pendidikan.
13. BAN-PT mengumumkan hasil akreditasi kepada masyarakat luas, menginformasikan hasil keputusan kepada asesor yang terkait, dan menyampaikan sertifikat akreditasi program Pendidikan melalui perguruan tinggi yang bersangkutan.
14. Jika program Pendidikan keberatan dengan hasil akreditasi, program Pendidikan dapat mengajukan keberatannya dengan menyampaikan tambahan dokumen pendukung dalam waktu selambat-lambatnya enam bulan sejak diumumkan dalam situs BAN-PT:

http://www.ban-pt.kemdiknas.go.id

BAN-PT menerima dan menanggapi keluhan atau pengaduan dari masyarakat, untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas publik, baik dalam proses maupun hasil penilaian.